



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Merauke, 23 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Toko Aimas, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: wandaindaa231@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Aninda Kurnia Windiasari, S.H. dan kawan, para advokat berkantor "LAW OFFICE Aninda & PARTNERS" beralamat di Jalan Mawar RT 008, RW 001 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 10 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta Proyek Control PT, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Mei 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/22/IV/2017, tertanggal 02 Mei 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sorong, dan selanjutnya tinggal di alamat jaKabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK 1 binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sorong, 04 September 2017, dalam asuhan Penggugat ;
  - b. ANAK 2 binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sorong, 27 Februari 2021, dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 13 Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat sering mengajak Penggugat untuk meminum minuman Ber Alkohol ;
  - c. Keluarga Tergugat ikut campur dalam perihal ekonomi Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 1 Desember tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 7 Bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Proyek Control PT. PBAS dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- per bulan (dua juta rupiah);
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.200.000,- per anak (satu juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 5.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sorong, 04 September 2017;
  - 5.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sorong, 27 Februari 2021;tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.200.000,-per anak (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 27 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasanya yang bernama Aninda Kurnia Windiasari, S.H. berkantor "LAW OFFICE Aninda & PARTNERS" beralamat di Jalan Mawar RT 008, RW 001 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, telah menunjukkan dokumen-dokumen kepada Hakim Tunggal yaitu asli Surat Kuasa Khusus, asli Berita Acara Penyempahan Advokat, dan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat yang menunjukkan pemberian Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 79/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/22/IV/2017, tertanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXX, tertanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, dengan Nomor 9201-LT-31052022-0004 tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. dan telah dicocokkan dengan validasi data secara daring, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, dengan Nomor 9201-LT-31052022-0011 tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. dan telah dicocokkan dengan validasi data secara daring, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 474.4/875/MLE/VII/2022, tanggal 20 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kos-kosan di Poros Nusantara Sisipan, Mayamuk, Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar dan pernah terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah keuangan karena orang tua Tergugat meminta uang kepada Penggugat ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah dan Tergugat juga pernah mengajak Penggugat untuk minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 atau selama 7 bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi melalui keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat justru selalu mempermasalahkan sikap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konflik atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan hidup Penggugat dan masing-masing anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 P, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan tetangga kos di Sisipan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kos-kosan di Poros Nusantara Sisipan, Mayamuk, Kabupaten Sorong;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan kalau saksi dengar cekcok keduanya dari kamar sebelah kos ada suara seperti membanting-banting sesuatu;
- Bahwa penyebabnya karena ibu Tergugat sering datang dan meminta uang kepada Penggugat ketika Tergugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 atau selama 7 bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi melalui keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat justru selalu mempermasalahkan sikap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konflik atau sengketa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan hidup Penggugat dan masing-masing anak Penggugat dan Tergugat dalam sebulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan karena Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aninda Kurnia Windiasari, S.H. dan kawan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs*. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para Kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan  
*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 27 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk meminum minuman Beralkohol dan Keluarga Tergugat ikut campur dalam perihal ekonomi Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persiangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan maka menurut Hakim Tunggal Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan beda identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi-fotokopi kutipan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan anak-anak yang bernama ANAK 1 (tanggal lahir 04 September 2017) dan ANAK 2 (tanggal lahir 27 Februari 2021) merupakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat keberatan orangtua Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dari penghasilan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, sejak Desember 2023 sampai 12 Juli 2024;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 01 Mei 2017 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Penggugat keberatan orangtua Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dari penghasilan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan sejak Desember 2023 sampai 12 Juli 2024;
5. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor  
*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Penggugat keberatan orangtua Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dari penghasilan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan sejak Desember 2023 sampai dengan saat Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada 12 Juli 2024 karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;
3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan maslahat, namun justru hanya akan menimbulkan mudarat yakni penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 248, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة،  
أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan



*adanya hal yang menyakitkan (konflik) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f serta Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri yang *ba'da dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in shughra*, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terhadap Penggugat;

#### **Pertimbangan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tunggal dalam pertimbangan Konvensi pokok perkara perceraian telah mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan perceraian, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan mengenai petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu memperhatikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam mengatur tentang nafkah *iddah* merupakan hak istri yang ditalak suami melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b),

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152, dan Pasal 158 huruf (b) KHI, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, serta ditegaskan pula dalam AlQuran Surah *Al Baqarah* ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Menimbang, bahwa doktrin dalam Kitab *Iqna’* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj’i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berjasa sebagai menjadi istri yang mendampingi Tergugat selama kurang lebih empat tahun dalam rumah tangga yang harmonis dan Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri serta telah melahirkan dan membesarkan dua orang anak. Bahwa meskipun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan juga Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri setelah kedua belah pihak berpisah, namun Hakim Tunggal berpendapat bahwa sikap Pengugat tersebut merupakan hal yang dapat dimaklumi karena keadaan dan bukanlah menjadi penyebab Penggugat dinilai *nusyuz*. Bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal pada pertimbangan ini, maka Hakim Tunggal berkesimpulan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memedomani Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak” sebagaimana pula maksud ketentuan Pasal 160 KHI;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal perlu menggali fakta kemampuan Tergugat, dan dari fakta dalam persidangan ternyata diketahui Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan yang oleh Hakim Tunggal kemudian menilai pekerjaan Tergugat tersebut secara umum merupakan pekerjaan seseorang yang berada dalam kalangan ekonomi menengah pada lingkungan masyarakat Kota/Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menggali fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat, ternyata tidak dapat diketahui fakta tersebut dalam persidangan karena tidak ada bukti-bukti yang dapat memberikan fakta terkait hal tersebut, meskipun demikian demi terpenuhinya asas keadilan dan kepatutan maka Hakim Tunggal akan menggali fakta tersebut berdasarkan sumber informasi yang lain yang dinilai kredibel dan faktual;

Menimbang, bahwa untuk menggali fakta kebutuhan Termohon yang tidak diketahui secara langsung dalam persidangan, maka Hakim Tunggal akan mengambil data dan informasi secara umum yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Sorong sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong (*Kota Sorong Dalam Angka 2024*), diketahui BPS Kota Sorong telah melakukan survey dalam tahun 2023 di Kota Sorong yang salah satu informasinya menerangkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan pada tahun 2023 adalah Rp760.630, sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan adalah Rp864.817 (termasuk di dalamnya pengeluaran untuk komoditas pakaian, alas kaki, dan tutup kepala rata-rata sejumlah Rp27.637,00), sehingga total pengeluaran per kapita sebulan berjumlah Rp1.625.447,00. Bahwa diketahui pula sebagian besar (mayoritas) penduduk di Kota Sorong memiliki pengeluaran per kapita sebulan lebih dari Rp1.500.000,00, sebagian lainnya memiliki pengeluaran di antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000,00, dan sebagian kecil lainnya yang memiliki pengeluaran di bawah Rp1.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan di atas maka diketahui secara umum pengeluaran per kapita di Kota Sorong sebulan saat ini berkisar antara Rp760.000,00 sampai dengan

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.000,00 (berasal dari penghitungan pengeluaran komoditas makanan saja serta penghitungan komoditas makanan dan bukan makanan) namun apabila memperhatikan perbandingan persentase menurut golongan pengeluaran per kapita maka diketahui jumlah golongan pengeluaran sebulan di atas Rp1.500.000,00 lebih banyak dibandingkan yang memiliki pengeluaran di bawah Rp1.500.000,00. Oleh karenanya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sebenarnya lebih banyak penduduk Kota Sorong yang memiliki pengeluaran di atas pengeluaran per kapita Kota Sorong saat ini, sehingga menurut Hakim Tunggal jumlah pengeluaran per kapita Kota Sorong tersebut perlu dilipatgandakan paling tidak sebesar dua kali untuk menentukan pengeluaran paling banyak dari mayoritas golongan pengeluaran per kapita yakni yang memiliki pengeluaran di atas Rp1.500.000,00 (48,69% jumlah penduduk Kota Sorong);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat pengeluaran dari satu orang penduduk di Kota Sorong sebulan untuk kalangan atas secara umum berkisar antara Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp3.200.000,00, sedangkan pada kalangan menengah memiliki pengeluaran antara Rp760.000,00 sampai dengan Rp1.600.000,00, sedangkan kalangan selainnya di bawah itu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mempertimbangkan kembali pertimbangan kisaran pengeluaran per kapita penduduk Kota Sorong yang kemudian diketahui pengeluaran sebulan untuk kalangan atas secara umum berkisar antara Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp3.200.000,00, maka Hakim Tunggal terhadap tuntutan nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan memiliki alas hak dan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa meskipun demikian Hakim Tunggal tetap akan mengadili tuntutan tersebut sesuai dengan asas keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yaitu dengan menghukum Tergugat untuk memberikan **nafkah iddah** kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat yang akan dijatuhi talak dan putus perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, akan menjalani masa iddah selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 153 KHI, maka perlu ditetapkan nafkah iddah selama masa iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya asas keadilan yang disertai kepastian hukum dan kemanfaatan, serta dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban nafkah iddah oleh Tergugat kepada Penggugat wajib dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana kaidah dalam rumusan Kamar Agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

## Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kumulasi mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 (tanggal lahir 04 September 2017) dan ANAK 2 (tanggal lahir 27 Februari 2021) untuk jatuh penguasaannya kepada Penggugat selaku ibu kandung dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim Tunggal memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa tidak ada sengketa atau konflik antara Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan atau upaya kedua belah pihak untuk merebut hak asuh masing-masing anak tersebut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat, Tergugat, dan anak-anak kedua belah pihak beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah swt kepada suami-istri/ayah-ibu dari anak, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, dan kedua orangtua lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya di dunia sampai akhirat dan melindunginya dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt, dalam Quran surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....."*

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*, lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*;

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang cukup karena cacat formil dikareanakan tidak ada sengketa/konflik antara kedua belah pihak sehingga

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinilai *premature*, dan oleh karenanya Hakim Tunggal menyatakan gugatan hak asuh anak tidak dapat diterima/*Niet Onvandkelijk Verklaard*;

Menimbang, bahwa selain itu ditinjau dari sisi lain ternyata dengan tidak adanya sengketa antara kedua belah pihak tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat dilakukan secara bersama-sama (*shared parenting*) demi kepentingan anak-anak tersebut di masa depan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

## Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (tanggal lahir 04 September 2017) dan ANAK 2 (tanggal lahir 27 Februari 2021) masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan sebesar 5-10% (lima sampai dengan sepuluh persen) setiap tahun yang dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat, yang anak-anak tersebut terbukti berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan "*Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ....*", demikian pula telah dirumuskan dalam Rumusan Kamar Agama Tahun 2016 nomor 5 (dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016) menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex-officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu memasukkan firman Allah swt. dalam AlQuran surah *al Baqarah* ayat 233 ke dalam pertimbangan putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  
ل تكلف نفس الوسعه لتضار والده بولدها ول  
مولود له بولده**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya".*

Menimbang kembali, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memedomani Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang kembali, bahwa Hakim Tunggal dalam menggali fakta kemampuan Tergugat, telah ditemukan fakta dalam persidangan ternyata Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan yang oleh Hakim Tunggal kemudian menilai pekerjaan Tergugat tersebut secara umum merupakan pekerjaan seseorang yang berada dalam kalangan ekonomi menengah pada lingkungan masyarakat Kota/Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menggali fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat, ternyata tidak dapat diketahui fakta tersebut dalam persidangan karena tidak ada bukti-bukti yang dapat memberikan fakta terkait hal tersebut, meskipun demikian demi terpenuhinya asas keadilan dan kepatutan maka Hakim Tunggal akan menggali fakta tersebut berdasarkan sumber informasi yang lain yang dinilai kredibel dan faktual;

Menimbang kembali, bahwa berdasarkan data dan informasi BPS Kota Sorong diketahui mayoritas penduduk Kota Sorong memiliki pengeluaran per kapita sebulan di atas Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hakim Tunggal telah membuat pertimbangan bahwa dari mayoritas penduduk Kota Sorong tersebut merupakan kalangan atas yang secara umum pengeluaran per kapita sebulan berkisar antara Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp3.200.000,00;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat sudah semestinya biaya pengeluaran orang dewasa tentu lebih besar dibandingkan dengan biaya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran anak-anak. Bahwa berdasarkan data dan informasi BPS Kota Sorong diketahui pengeluaran per kapita penduduk Kota Sorong untuk komoditas makanan berjumlah Rp760.630,00 sedangkan untuk komoditas bukan makanan berjumlah Rp864.817 yang mana komoditas bukan makanan terdiri dari rincian biaya 1) perumahan dan fasilitas rumah tangga, 2) aneka barang dan jasa, 3) pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, 4) barang tahan lama, 5) pajak, pungutan, dan asuransi, dan 5) keperluan pesta dan upacara. Bahwa dari data dan informasi tersebut tentu seorang anak tidak memiliki pengeluaran seperti orang dewasa, sehingga Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan berapa kisaran biaya hidup atau pengeluaran per kapita bagi seorang anak di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat rata-rata biaya pengeluaran per kapita sebulan untuk anak paling sedikit setengah dari pengeluaran orang dewasa sehingga apabila pengeluaran per kapita penduduk Kota Sorong kalangan atas dalam sebulan berkisar antara Rp1.600.000,00 sampai dengan Rp3.200.000,09 maka pengeluaran seorang anak berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kebutuhan hidup anak di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak-anak ANAK 1 (tanggal lahir 04 September 2017) dan ANAK 2 (tanggal lahir 27 Februari 2021) yang masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan telah memenuhi asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang bahwa penghukuman biaya pemeliharaan terhadap anak ini merupakan akibat perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Bahwa untuk menentukan batas waktu seorang anak dinyatakan mandiri, maka Hakim Tunggal memperhatikan ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memperhatikan kaidah hukum Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Bahwa terhadap kaidah tersebut Hakim Tunggal berpendapat hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan anak yang meningkat setiap tahunnya dikarenakan terjadi inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa Bank Indonesia telah merilis data inflasi *year-on-year* setiap bulan pada situs resminya yang mana tingkat inflasi tersebut diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Bahwa dari data riwayat inflasi yang dirangkum dari Bank Indonesia diketahui inflasi *year-on-year* pada Desember 2022 adalah 5,51%, pada Desember 2023 adalah 2,61%, dan rata-rata inflasi *year-on-year* pada tahun ini sampai dengan April 2024 adalah 2,84%. Bahwa apabila ditarik lebih jauh sepuluh tahun ke belakang maka normal rata-rata inflasinya adalah sekitar 4,22%;

Menimbang, bahwa Badan Pusat Statistik Kota Sorong juga telah merilis data Indeks Harga Konsumen dan Inflasi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Bahwa berdasarkan data inflasi tersebut, inflasi Kota Sorong mengalami inflasi *year-on-year* pada akhir tahun 2022 sebesar 3,26% dan pada akhir tahun 2023 sebesar 3,09% dengan kelompok pengeluaran yang besar mengalami inflasi ada pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran transportasi, serta kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang inflasi *year-on-year*-nya dapat mencapai 4% hingga 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas mengenai inflasi atau Indeks Harga Konsumen maka selanjutnya Hakim Tunggal mengambil kesimpulan kenaikan harga/inflasi sebesar kira-kira 5% tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kenaikan pengeluaran atas kebutuhan hidup seseorang yang dalam perkara a quo akan ditetapkan pada nafkah anak-anak ANAK 1 (tanggal lahir 04 September 2017) dan ANAK 2 (tanggal lahir 27 Februari 2021);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai tuntutan nafkah anak memiliki alas hak dan memperhatikan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan menghukum Tergugat untuk memberikan **nafkah anak** ANAK 1 (tanggal lahir 04 September 2017) dan ANAK 2 (tanggal lahir 27 Februari 2021) masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak:
  - 5.1. ANAK 1 binti TERGUGAT (tanggal lahir 04 September 2017) minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan sebesar 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; dan

5.2. ANAK 2 binti TERGUGAT (tanggal lahir 27 Februari 2021) minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan sebesar 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menyatakan gugatan hak asuh anak Penggugat tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	42.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	21.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>243.000,00</b>
<b>(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)</b>		

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Srog